



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika A Umar
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA DEMBE I KEC.KOTA BARAT GORONTALO
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andika A Umar ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIK ANDA UMAR bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ANDA UMAR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi DB 5832 MV
 2. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Andika A. Umar

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meohon keringanan hukum karena merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIKA ANDA UMAR pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 04.53 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga korban DWI ANITA SARI meninggal dunia, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi DB 5832 MV pergi ke Kawasan Megamass Kota Manado dan berada di Kawasan Megamass Kota Manado hingga pukul 24.00 wita. Setelah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd



itu terdakwa pergi menjemput korban DWI ANITA SARI yang merupakan pacar terdakwa di Kelurahan Malendeng Kota Manado kemudian terdakwa dan korban pergi ke tempat kost teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO yang juga berada di Kelurahan Malendeng. Sesampainya di tempat kost teman terdakwa, korban dan terdakwa duduk bercerita bersama dengan saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO sambil terdakwa minum minuman keras jenis captikus bersama dengan saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita dengan kondisi terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan merasa sangat mengantuk tetap kembali pulang ke tempat kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi DB 5832 MV sambil membonceng korban, kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor yang bergerak dari arah Kelurahan Banjer menuju ke arah Kelurahan Rike di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado terdakwa hilang kendali dan keluar dari pinggir jalan lalu menabrak pohon kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dipinggir jalan dan terseret ke arah badan jalan sehingga terdakwa dan korban terjatuh di jalan.

Bahwa korban DWI ANITA SARI kemudian dibawa di Rumah sakit Advent Manado dan kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 Wita (Akta Kematian korban terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 010/VER/RSAM/1/2022 tanggal 16 Oktober 2022 sebagai berikut : Luka robek didahi kurang lebih 10 centimeter, lebam didaerah dada kanan bawah, lebam didaerah perut bagian bawah dan ada gumpalan darah di mulut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUJIHARTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi hadir sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang merupakan anak kandung saksi meninggal dunia yang terjadi hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 04.53 Wita bertempat di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado.
- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung namun awalnya saat itu saksi sedang berada di Bolaang Mongondow Timur kemudian pagi hari saksi diberi tahu oleh anak lelaki saksi bahwa ada kabar dari teman korban yang berada di Kota Manado yang memebritahukan bahwa korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian saksi bersama dengan keluarga lainnya langsung datang ke Manado dan langsung menuju ke Rumah Sakit Advent Manado selanjutnya saat di Rumah Sakit saksi melihat korban mengalami luka robek didahi dan lebam pada bagian mata kanan serta menurut dokter tulang kepala depan korban pecah tidak lama kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa adalah pacar dari korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Terdakwa sudah menghubungi saksi sebagai ayah korban namun tidak pernah diangkat.

Tanggapan saksi terhadap keterangan terdakwa :

2. Saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar, saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar, saksi hadir sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 04.53 Wita bertempat di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado.
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun awalnya sebelum kejadian sekitar pukul 24.00 wita saksi bersama dengan korban, terdakwa, saksi ALIFIAN MASSO sedang berkumpul

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras di tempat kost teman yang terletak di Kelurahan Malendeng hingga pukul 04.30 wita kemudian korban dan terdakwa berpamitan untuk pulang ke tempat kost terdakwa namun dikarenakan saat itu saksi melihat kondisi terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk sehingga saksi mengatakan agar nanti saja pulang namun terdakwa dan korban tetap memaksakan diri untuk pulang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari terdakwa dimana saat itu saksi ditelephone oleh terdakwa agar segera datang melihat terdakwa yang mengalami kecelakaan di Jalan Pomorouw setelah itu saksi bersama dengan teman-teman langsung menuju ke tempat kecelakaan tersebut dan sampai disana saksi melihat ada darah di aspal jalan setelah itu saksi langsung pergi ke RS. Advent Manado dan setelah sampai di Rumah sakit saksi melihat korban masih didalam mobil Ambulans dan berlumuran darah kemudian saksi, terdakwa serta teman-teman saksi yang lain mengangkut korban diletakan ditempat tidur kemudian didorong ke dalam ruang UGD RS. Advent Manado.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi DB 5832 MV yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban saat kecelakaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ALIFIAN MASSO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi hadir sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 04.53 Wita bertempat di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun awalnya sebelum kejadian sekitar pukul 24.00 wita saksi bersama dengan korban, terdakwa, saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL sedang berkumpul minum minuman keras di tempat kost teman yang terletak di Kelurahan Malendeng hingga pukul 04.30 wita kemudian korban dan terdakwa berpamitan untuk pulang ke tempat kost terdakwa namun dikarenakan saat itu saksi melihat kondisi terdakwa sudah dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mengantuk sehingga saksi mengatakan agar nanti saja pulang namun terdakwa dan korban tetap memaksakan diri untuk pulang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari terdakwa dimana saat itu saksi ditelephone oleh terdakwa agar segera datang melihat terdakwa yang mengalami kecelakaan di Jalan Pomorouw setelah itu saksi bersama dengan teman-teman langsung menuju ke tempat kecelakaan tersebut dan sampai disana saksi melihat ada darah di aspal jalan setelah itu saksi langsung pergi ke RS. Advent Manado dan setelah sampai di Rumah sakit saksi melihat korban masih didalam mobil Ambulans dan berlumuran darah kemudian saksi, terdakwa serta teman-teman saksi yang lain mengangkut korban diletakan ditempat tidur kemudian didorong ke dalam ruang UGD RS. Advent Manado.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi DB 5832 MV yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban saat kecelakaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 04.53 Wita bertempat di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi DB 5832 MV pergi ke Kawasan Megamass Kota Manado dan berada di Kawasan Megamass Kota Manado hingga pukul 24.00 wita. Setelah itu terdakwa pergi menjemput korban DWI ANITA SARI yang merupakan pacar terdakwa di Kelurahan Malendeng Kota Manado kemudian terdakwa dan korban pergi ke tempat kost teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO yang juga berada di Kelurahan Malendeng. Sesampainya di tempat kost teman terdakwa, korban dan terdakwa duduk bercerita bersama dengan saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO sambil terdakwa minum minuman keras jenis captikus bersama dengan saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita dengan kondisi terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan merasa sangat mengantuk tetap kembali pulang ke tempat kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi DB 5832 MV sambil membonceng korban, kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor yang bergerak dari arah Kelurahan Banjer menuju ke arah Kelurahan Rike di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado terdakwa hilang kendali dan keluar dari pinggir jalan lalu menabrak pohon kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dipinggir jalan dan terseret ke arah badan jalan sehingga terdakwa dan korban terjatuh di jalan.
- Bahwa korban langsung dibawa ke Rumah sakit Advent Kota Manado dan tidak lama kemudian meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi DB 5832 MV adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban saat kecelakaan tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha menghubungi keluarga korban melalui telpon namun tidak pernah diangkat;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi DB 5832 MV
2. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Andika A. Umar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 04.53 Wita bertempat di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi DB 5832 MV pergi ke Kawasan Megamass Kota Manado dan berada di Kawasan Megamass Kota Manado hingga pukul 24.00 wita. Setelah itu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd



terdakwa pergi menjemput korban DWI ANITA SARI yang merupakan pacar terdakwa di Kelurahan Malendeng Kota Manado kemudian terdakwa dan korban pergi ke tempat kost teman terdakwa yakni saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO yang juga berada di Kelurahan Malendeng. Sesampainya di tempat kost teman terdakwa, korban dan terdakwa duduk bercerita bersama dengan saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO sambil terdakwa minum minuman keras jenis captikus bersama dengan saksi MUHAMMAD MARDIANSYAH ABDUL dan saksi ALIFIAN MASSO.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita dengan kondisi terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan merasa sangat mengantuk tetap kembali pulang ke tempat kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi DB 5832 MV sambil membonceng korban, kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor yang bergerak dari arah Kelurahan Banjer menuju ke arah Kelurahan Rike di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado terdakwa hilang kendali dan keluar dari pinggir jalan lalu menabrak pohon kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dipinggir jalan dan terseret ke arah badan jalan sehingga terdakwa dan korban terjatuh di jalan.
- Bahwa korban langsung dibawa ke Rumah sakit Advent Kota Manado dan tidak lama kemudian meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi DB 5832 MV adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban saat kecelakaan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan Mengakibatkan korban meninggal dunia



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Prof. VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatian, kurangwaspadaan, keteledoran atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, waspada, tertib, maka suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 04.53 Wita bertempat di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado, dimana terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan sangat mengantuk pulang ke tempat kost terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi DB 5832 MV sambil membonceng korban, kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor yang bergerak dari arah Kelurahan Banjer menuju ke arah Kelurahan Rike di Jalan Pumorouw tepatnya didepan Kantor Balai Pengkajian dan Pengembangan Kominfo Kota Manado terdakwa hilang kendali dan keluar dari pinggir jalan lalu menabrak pohon kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dipinggir jalan dan terseret ke arah badan jalan sehingga terdakwa dan korban terjatuh di jalan.

Menimbang, bahwa korban DWI ANITA SARI kemudian dibawa di Rumah sakit Advent Manado dan kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 Wita (Akta Kematian korban terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 010/VER/RSAM/1/2022 tanggal 16 Oktober 2022 korban mengalami Luka robek didahi kurang lebih 10 centimeter, lebam didaerah dada kanan bawah, lebam didaerah perut bagian bawah dan ada gumpalan darah di mulut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan tidak memberikan bantuan biaya kepada keluarga korban;
- Korban telah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA ANDA UMAR bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ANDA UMAR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi DB 5832 MV
 2. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Andika A. Umar

Dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 7 April 2023 oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H., Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arlen Elia Prasetyo Montolalu, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlen Elia Prasetyo Montolalu, SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)